



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.808.385.263.981,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.899.373.826.125,00	(-)
Surplus/(Difisit)	Rp.	(90.988.562.144,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	92.688.562.144,00	
b. pengeluaran	Rp.	1.700.000.000,00	
Pembiayaan Netto	Rp.	90.988.562.144,00	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenanan	Rp.	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 140.921.563.929,00 |
| b. pendapatan Transfer sejumlah | Rp. | 1.664.415.800.052,00 |
| c. pendapatan Lain-lain daerah yang sah | Rp. | 3.047.900.000,00 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp. | 21.159.994.128,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp. | |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 15.802.391.813,00
7.308.124.019,00 |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 96.651.053.969,00 |

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.589.791.339.829,00
Sejumlah
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 74.624.460.223,00
Sejumlah
- (4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. pendapatan Hibah Rp. 3.047.900.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja Pegawai Sejumlah Rp. 650.793.692.336,00
 - b. belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 548.764.270.066,00
 - c. belanja Bunga Sejumlah Rp. 158.500.000,00
 - d. belanja Hibah Sejumlah Rp. 114.635.445.746,00
 - e. belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. 2.918.081.250,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja Modal Tanah Sejumlah Rp. 698.230.000,00
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 86.698.097.860,00
Sejumlah
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 50.851.757.534,00
Sejumlah
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Rp. 95.989.732.602,00
Irigasi Sejumlah
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 6.667.464.300,00
Sejumlah
- (3) Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- belanja Tidak Terduga Sejumlah Rp. 6.277.131.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja Bagi Hasil Sejumlah Rp. 2.652.997.431,00
 - b. belanja Bantuan Keuangan Sejumlah Rp. 332.268.462.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 92.688.562.144,00
 - b. pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.700.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 92.688.562.144,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- 1. Penyertaan modal daerah Rp. 1.000.000.000,00
 - 2. pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi.
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, pembiayaan.
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi gelombang belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD.

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan.
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah.
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.
14. Lampiran XIV : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
15. Lampiran XIV.I : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali di tahun ini.
17. Lampiran XVII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi ulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
 - c. penanganan kerusakan di luar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat

Daerah teknis, terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.

- (4) Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.


Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 9 OKTOBER 2023



KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.315.008.285	140.921.563.929	(1.393.444.356)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	16.102.000.000	21.159.994.128	5.057.994.128	31 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.070.910.460	15.802.391.813	6.731.481.353	74 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.067.381.987	7.308.124.019	2.240.742.032	44 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.074.715.838	96.651.053.969	(15.423.661.869)	14 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.558.728.894.447	1.664.415.800.052	105.686.905.605	7 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.504.859.678.000	1.589.791.339.829	84.931.661.829	6 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.869.216.447	74.624.460.223	20.755.243.776	39 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.019.900.000	3.047.900.000	28.000.000	1 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.019.900.000	3.047.900.000	28.000.000	1 %
	Jumlah Pendapatan	1.704.063.802.732	1.808.385.263.981	104.321.461.249	6 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.201.780.034.868	1.317.269.989.398	115.489.954.530	10 %
5.1.01	Belanja Pegawai	620.118.763.661	650.793.692.336	30.674.928.675	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.756.632.229	548.764.270.066	49.007.637.837	10 %
5.1.03	Belanja Bunga	600.000.000	158.500.000	(441.500.000)	74 %
5.1.05	Belanja Hibah	78.336.261.978	114.635.445.746	36.299.183.768	46 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.968.377.000	2.918.081.250	(50.295.750)	2 %
5.2	BELANJA MODAL	217.922.429.553	240.905.282.296	22.982.852.743	11 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.010.000	698.230.000	198.220.000	40 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.272.348.843	86.698.097.860	8.425.749.017	11 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.798.834.271	50.851.757.534	52.923.263	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.481.272.139	95.989.732.602	9.508.460.463	11 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.869.964.300	6.667.464.300	4.797.500.000	257 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	6.277.131.000	(3.722.869.000)	37 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	6.277.131.000	(3.722.869.000)	37 %
5.4	BELANJA TRANSFER	302.634.949.767	334.921.423.431	32.286.473.664	11 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.652.997.431	2.652.997.431	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	299.981.952.336	332.268.426.000	32.286.473.664	11 %
	Jumlah Belanja	1.732.337.414.188	1.899.373.826.125	167.036.411.937	10 %
	Total Surplus/(Defisit)	(28.273.611.456)	(90.988.562.144)	(62.714.950.688)	-222 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.273.611.456	92.688.562.144	58.414.950.688	170 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.273.611.456	92.688.562.144	58.414.950.688	170 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.273.611.456	92.688.562.144	58.414.950.688	170 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	1.700.000.000	(4.300.000.000)	72 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	1.000.000.000	(4.000.000.000)	80 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000	700.000.000	(300.000.000)	30 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	1.700.000.000	(4.300.000.000)	72 %
	Pembiayaan Netto	28.273.611.456	90.988.562.144	62.714.950.688	222 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	0	0	100 %

Bupati Parigi Moutong

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

